

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR: 003.1/HK.01.01/BB-06/01/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, maka perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang No 6 tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran negara Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01.00/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan pengawas Pemilihan Umum Propinsi , Badan Pengawas pemilihan Umum kabupaten /Kota serta Pengawas Pemilu Ad hoc;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MENETAPKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan sdr. **Dony Setiawan, S.E., M.Han; NIP. 19861119 200904 1 001** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk APBN Rupiah Murni dan Hibah Langsung pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 2. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia;
 3. Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia;
 4. Melaksanakan kegiatan Swakelola;
 5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
 6. Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 8. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
 9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
 11. Menerbitkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 12. Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
 13. Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN; dan
 14. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab terhadap:
1. Kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 2. Kebenaran data *supplier* dan data Kontrak;
 3. Kesesuaian barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah ditetapkan; dan
 4. Penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP sesuai dengan norma waktu yang ditentukan.
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diubah dan diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur;
3. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Kepala KPPN Tanjungpandan di Belitung;
5. Yang bersangkutan.